



P U T U S A N

Nomor : 19 PK/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. I S H A K.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl. Lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Camar XX Pondok Betung, Pondok Aren,
Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terpidana berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2005 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan tanggal 18 Januari 2006 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 17 Februari 2006 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2006 sampai dengan tanggal 07 Maret 2006 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2006 sampai dengan tanggal 06 April 2006 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2006 sampai dengan tanggal 06 Mei 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2006 sampai dengan tanggal 29 Juli 2006 ;
10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2006 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2006 ;

Hal. 1 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006 ;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2006 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No.143/2007/207 K/PP/2007MA tanggal 2 Februari 2007, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No.144/2007/207 K/PP/2007/MA tanggal 27 Februari 2007, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ISHAK pada sekitar bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2003, bertempat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Showroom Dealer Nissan Auto Mall Mobil Jalan Sudirman Kav. 52-53 lantai dasar G 19 lot 6 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Oktober 2003 pada saat Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Perbankan, Penipuan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh KOESANDIYUWONO (Mantan Pimpinan Cabang Kebayoran Baru), EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bidang Luar Negeri Cabang Kebayoran), APRILA WIDHARTA (Dirut PT.

Hal. 2 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipros), IR.OLAH ABDULLAH AGAM (Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia), Ir. JEFFREY BASO (Dirut PT. Tiranu Caraka Pacific) Dr.TITIK PRISTIWANTI (Direktur Utama Bhinekatama Pacific), ADRIAN PENDELAKI LUMOWA (Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia), Ny. JUDI BASO (Dir. PT. Basomasindo), RICHARD KOUNTUL (Direktur Utama PT. Metrantara), dan ADRIAN PENDELAKI (Dirut PT.Ferry Masterindo, ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan PAULIENE MARIA LUMOWA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Samuel Ismoko.

- Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian Herling Waworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahui bahwa Adrian Herling Waworuntu menjadi Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian Herling Waworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakan tentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/C Gramarindo Group di PT. BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Terdakwa bersama-sama Adrian Herling Waworuntu mempersiapkan bahan-bahan menyangkut peran bisnis, masalah investasi dan masalah lain sebelum dilakukannya pemeriksaan atas Adrian Herling Waworuntu oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa yang mengaku mengenal dekat pejabat kepolisian yaitu Drs. Samuel Ismoko (Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri) dan Drs.Suyitno Landung (Kabareskrim Polri), selanjutnya meminta uang kepada Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengurus Adrian Herling Waworuntu terlepas dari penyidikan yang dilakukan dan atas maksud Terdakwa tersebut Adrian Herling Waworuntu berjanji akan mencarikannya terlebih dahulu. Pada saat Adrian Herling Waworuntu ditahan oleh Penyidik, Terdakwa yang belum mendapatkan uang yang dimintanya dari Adrian Herling Waworuntu, datang ketahanan Bareskrim Mabes Polri menemui Adrian Herling Waworuntu untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pada saat itu ada Jeffrey Baso (Direktur Utama PT. Tiranu Caraka Pasifik) yang juga telah

Hal. 3 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Penyidik dalam perkara yang sama dengan Adrian Herling Waworuntu, pada saat pertemuan di Bareskrim tersebut Terdakwa kembali meminta uang yang dijanjikan Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan atas permintaan tersebut Adrian Herling Waworuntu meminta Jeffrey Baso untuk meminjamkan uang kepada Adrian Herling Waworuntu dan atas permintaan Adrian Herling Waworuntu, Jeffrey Baso menyerahkan 1 (satu) lembar Cheque mundur Bank Mandiri miliknya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa.

Pada saat Terdakwa mencairkan cheque yang diserahkan oleh Jeffrey Baso ternyata dalam rekening Jeffrey Baso tidak terdapat dana yang cukup dan selanjutnya menemui Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso yang mengatakan bahwa Cheque yang diberikan tidak dapat diuangkan dan Terdakwa meminta kepada Adrian Herling Waworuntu untuk mengganti cheque yang telah ada pada Terdakwa.

Bahwa Untuk mengganti cheque yang tidak dapat diuangkan oleh Terdakwa, Adrian Herling Waworuntu menghubungi Dicky Iskandardinata (Direktur Utama PT.Brocolyn Internasional) untuk menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa, dengan menanyakan tentang penjualan Perkebunan Karet PT. Hasfam Utama Estate di Kalimantan dan PT. Perkebunan Ladongi, di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, yang telah disisihkan dan tidak dijadikan disita dan dijadikan barang bukti dari hasil kesepakatannya dilakukan pada bulan Oktober 2003 bertempat di ruang kerja Drs. Samuel Ismoko di Bareskrim Mabes Polri, yang pada saat pertemuan penyisihan 3 (tiga) perkebunan PT. Brocolyn Internasional yang diperoleh dari pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang diikuti oleh Terdakwa, Dicky Iskandardinata, Adrian Herling Waworuntu, Drs. Samuel Ismoko dan Drs. Irman Santoso.

Karena dua perkebunan yang tidak disita belum terjual, selanjutnya Adrian Herling Waworuntu meminta Dicky Iskandardinata untuk mencari Imandaris (Direktur PT. Magna Graha Agung) untuk mengembalikan dana L/C fiktif BNI 46 yang ditransfer PT. Bhinekatama Pasifik dan PT. Baso Masindo kepada PT. Magna Graha Agung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

Hal. 4 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang tidak jadi digunakan dalam mengikuti Program Penjualan Asset Investasi di BPPN, untuk dibawa ke Mabes Polri dan dihadapkan kepada penyidik Drs. Irman Santoso, guna memperoleh uang yang diminta oleh Terdakwa.

Dalam pertemuan yang diadakan di Mabes Polri, Ferry Imandaris menyanggupi untuk mengembalikan uang yang berasal dari Adrian Herling Waworuntu yang ditransfer PT. Bhinekatama Pasifik dan PT. Baso Masindo sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) secara bertahap karena uang tersebut telah diinvestasikan oleh Ferry Imandaris, dengan menyerahkan 1 (satu) lembar Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan saham Perusahaan Negara GAS (PN.GAS) dan saham BRI dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diserahkan Ferry Imandaris kepada Dicky Iskandardinata.

Dicky Iskandardinata yang menerima 1 (satu) lembar Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan saham Perusahaan Negara GAS (PN.GAS), karena kebutuhan Adrian Herling Waworuntu untuk menyediakan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa selanjutnya menjual saham PN.GAS dan Saham BRI dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada PT. Mesana Investama Utama (Perusahaan Securitas) yang dibayar dengan harga Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk Cheque Bank Permata Cabang Imperium No. 36354 atas nama PT. Mesana Investama Utama, dan selanjutnya 2 (dua) lembar cheque dengan nilai seluruhnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan oleh Dicky Iskandardinata kepada Adrian Herling Waworuntu pada tanggal 21 Desember 2003, 2 (dua) lembar cheque dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- diserahkan oleh Dicky Iskandardinata kepada Adrian Herling Waworuntu dan oleh Adrian Herling Waworuntu pada hari itu juga diserahkan kepada Terdakwa oleh Adrian Herling Waworuntu melalui tangan Jeffrey Baso, karena Jeffrey Baso mempunyai kepentingan untuk menarik kembali Cheque kosong senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang masih berada pada Terdakwa.

Hal. 5 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berasal dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque sebagaimana tersebut, selanjutnya Terdakwa cairkan sendiri yaitu :

- Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Permata atas nama PT. Mesana Investama Utama sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai dan ditransfer dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1272158, sesuai dengan Aplikasi Transfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No. Ref. 0028767 tanggal 23 Desember 2003.
- Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai dan ditransfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Voucher Permohonan Pengiriman uang BCA Capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003.

Setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk kerekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu :

- Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735905 sebesar Rp. 18.237.500,-
- Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735906 sebesar Rp. 290.000,-
- Tanggal 27 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735903 sebesar Rp. 8.000.000,-
- Tanggal 27 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735906 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735911 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735909 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735910 sebesar Rp. 4.796.162.544,- dan

Hal. 6 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dalam Deposito Berjangka di Bank Artha Graha Cabang Sudirman atas nama Ir. Ishak (Terdakwa) yang sesuai dengan Deposito Berjangka No.DB008H005 tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (uang sebesar Rp.4.796.162.544,- ditambahkan didalam deposito yang telah ada sebelumnya sehingga berjumlah sebesar Rp. 6.800.000.000,-)

- Tanggal 19 Januari 2004 Terdakwa mencairkan sebagian Deposito Berjangka No. DB008H005 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (sisa Rp. 300.000.000,-) di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dan memindahkan uang tersebut dalam Rekening Terdakwa (Ir.ISHAK) /PT. Citra Muda Bersama Rekening No. 008 3 30078 7 di Bank Artha Graha Cabang Sudirman, yang aktifitas rekening Terdakwa diketahui :

- Tanggal 30 Januari 2004 tarik tunai sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 4 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 9 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 24 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar Rp. 69.000.000,-
- Tanggal 1 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp.215.000.000,-
- Tanggal 3 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 12 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 15 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 25 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 6 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 7 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 12 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 14 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 16 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 20 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 21 April 2004 tarik tunai sebesar Rp.5.010.030.000,- dan Terdakwa transfer ke Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752-262 di Citibank Landmark dengan RTGS sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Terdakwa gunakan antara lain untuk :

- Tanggal 22 April 2004 uang sebesar Rp. 4.422.600.000,- digunakan Terdakwa untuk membuka Deposito Berjangka di Citibank Landmark ;

Hal. 7 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Mei 2004 Deposito Berjangka sebesar Rp.4.422.600.000,- Terdakwa cairkan dan memasukkan uangnya ke Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark pada tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 4.459.476.534,- (pokok + bunga) ;
- Tanggal 17 Mei 2004 uang yang Terdakwa tempatkan di Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark, Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Toyota Harier 3.0 di PT. Simprug Mobil dengan harga Rp.637.600.000,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dicatatkan kepemilikannya atas nama Amy (isteri Terdakwa) dengan Nomor Polisi B-1719-XC. Mobil tersebut telah dijual kembali pada bulan Nopember 2005 oleh Ny. Ami (isteri Terdakwa) kepada City Car Alteri Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No.17, Jakarta Selatan dengan harga Rp.420.000.000,- dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarganya.
- Uang yang masuk dan ditempatkan di Rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark, digunakan pula oleh Terdakwa dengan cara ditarik tunai, membeli Reksadana dan kepentingan lainnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Adrian Herling Waworuntu pada tanggal 21 Desember 2003, pada tanggal 30 Desember 2003 Terdakwa memesan mobil Nissan X-Trail untuk Drs. Suyitno Landung yang Terdakwa ketahui menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri yang merupakan atasan langsung dari Drs. Samuel Ismoko, SH. selaku Direktur Eksus II Bareskrim Mabes Polri, dengan tujuan untuk dapat membantu Adrian Herling Waworuntu terlepas dari perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dengan cara Terdakwa datang ke Showroom Dealer Nissan Auto Mall Mobil Jalan Sudirman Kav. 52-53 lantai dasar G 19 lot 6 Jakarta Pusat, dan dilayani oleh pegawai Dealer Nissan bernama Kuswanti dan kepada Kuswanti Terdakwa memesan mobil Nissan X-trail Type ST (standar) dengan harga sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan meminta Kuswanti untuk menulis dalam Surat Pesanan Mobil Nissan X-Trail Tipe ST atas nama Drs. Suyitno Landung

Hal. 8 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Mobil Nissan X-Trail yang dipesan selanjutnya di konfirmasi oleh Kuswanti kepada Drs. Suyitno Landung melalui nomor telepon yang diserahkan oleh Terdakwa dan pesanan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Drs. Suyitno Landung, dan untuk itu Kuswanti meminta Drs Suyitno Landung untuk mengirimkan fax Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan berdasarkan fax yang masuk dari Wadankorserse Polri, telpon nomor 739794, tanggal 30 Desember 2003, jam 10:49, Drs. Suyitno Landung meminta Kuswanti untuk mendaftarkan mobil Nissan X-Trail atas nama foto copy KTP yang dikirimkan bernama Joko Pradigdo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 17 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kerja Bakti RT/RW 07/02 Kelurahan Makasar Kecamatan Makassar Kotamadya Jakarta Timur, untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil Nissan X-Trail yang dipesan oleh Terdakwa untuk Drs. Suyitno Landung.

Bahwa untuk pembayaran mobil Nissan X-trail pesanan oleh Terdakwa untuk Drs. Suyitno Landung, Kuswanti menanyakan kepada Terdakwa tentang cara pembayaran mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan diurus oleh Anna (saksi Anastasia Suzanna Pramudio/Sekretaris Adrian Herling Waworuntu) dengan memberikan nomor telepon Anna kepada Kuswanti.

Setelah menghubungi Kuswanti menghubungi Anna dan membenarkan adanya mobil Nissan X-Trail yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Kuswanti mengirimkan fax pemesanan mobil atas nama Ishak (Terdakwa) kepada Anna dan selanjutnya uang pembayaran mobil sejumlah Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditransfer ke rekening Indo Mobil di BCA Cabang Suryo Pranoto.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2004, Kuswanti menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan mobil Nissan X-Trail warna hitam Nomor Polisi B-8920-AP atas nama Joko Pradigdo yang dipesan oleh Terdakwa sudah bisa diambil dan untuk itu Terdakwa meminta Kuswanti untuk menghubungi Suyitno Landung dan pada hari



tersebut sekitar jam 16.00 sore mobil Nissan X-Trail diambil sendiri oleh Drs. Suyitno Landung di Dealer Nissan Auto Mall Mobil Jalan Sudirman, Jakarta Selatan.

Rangkaian perbuatan Terdakwa menerima uang dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 21 Desember 2003 dan memesan mobil untuk Drs. Suyitno Landung pada tanggal 30 Desember 2003 dengan harga sebesar Rp. 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang sumber keuangannya berasal dari Adrian Herling Waworuntu yang pada saat itu berstatus sebagai Tersangka dalam kasus pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Terdakwa mengetahui atau harus dapat menduga uang yang Terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berasal dari pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam hal ini PT. BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta selatan sebesar atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ISHAK selaku Konsultan bisnis dan Direktur Utama PT. Citra Muda Raksa dan PT. Citra Muda Bersama pada sekitar bulan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2003, bertempat di Plaza Senayan Jakarta Selatan dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober 2003 pada saat Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Perbankan dan Penipuan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh KOESANDIYUWONO (Mantan Pimpinan Cabang Kebayoran Baru) EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bidang Luar Negeri Cabang Kebayoran) APRILA WIDHARTA (Dirut PT. Pan Kipros) IR. OLAH ABDULLAH AGAM (Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia) Ir. JEFFREY BASO (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) Dr. TITIK PRISTIWANTI (Direktur Utama Bhinekatama Pacific), ADRIAN PENDELAKI LUMOWA (Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia), Ny. JUDI BASO (Dir. PT. Basomasindo), RICHARD KOUNTUL (Direktur Utama PT. Metrantara), dan ADRIAN PENDELAKI (Dirut PT. Ferry Masterindo, ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan PAULIENE MARIA LUMOWA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Samuel Ismoko.
- Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian Herling Waworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahui bahwa Adrian Herling Waworuntu menjadi Tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian Herling Waworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakan tentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/C Gramarindo Group di PT. BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Terdakwa bersama-sama Adrian Herling Waworuntu mempersiapkan bahan-bahan menyangkut peran bisnis, masalah investasi dan masalah lain sebelum dilakukannya pemeriksaan atas Adrian Herling Waworuntu oleh Penyidik.
- Bahwa pada bulan Desember 2003 bertempat di Plaza Senayan, Terdakwa yang telah mengenal Drs. Samuel Ismoko, mengadakan pertemuan dengan Drs. Samuel Ismoko untuk membicarakan penanganan perkara atas nama Adrian Herling Waworuntu, dimana dalam pertemuan tersebut Drs. Samuel Ismoko diperkenalkan seseorang bernama Pieter (Pemilik Property Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran Bali) kepada Terdakwa, dan Drs. Samuel Ismoko mengatakan bahwa ia membutuhkan dana sebesar

Hal. 11 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk investasi tanah di Bali dengan prospek pengembalian yang baik, atas permintaan Drs. Samuel Ismoko tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengusahakan dana yang diminta Drs. Samuel Ismoko.

Dari pertemuan Terdakwa dengan Drs. Samuel Ismoko, Terdakwa langsung mendatangi Adrian Herling Waworuntu yang pada saat itu sudah di tahan Penyidik bersama Jeffrey Baso, untuk segera menyediakan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk diserahkan kepada Drs. Samuel Ismoko kalau ingin segera dibebaskan dengan mengatakan menurut Bapak Samuel Ismoko perkara ini dapat diperdatakan dan kalau mau cepat bebas supaya menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya Adrian Herling Waworuntu meminta Jeffrey Baso meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan atas permintaan Adrian Herling Waworuntu, Jeffrey Baso menyerahkan chequanya mundur Bank Mandiri miliknya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat cheque diserahkan, Terdakwa mengatakan kalau cheque itu cair akan segera dibebaskan.

Bahwa pada saat Terdakwa mencairkan Cheque yang diserahkan oleh Jeffrey Baso ternyata tidak terdapat dana dalam rekening Jeffrey Baso dan Terdakwa kembali menemui Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso di tahanan Bareskrim Mabes Polri, untuk mempertanyakan cheque dari Jeffrey Baso yang tidak dapat dicairkan dan meminta Adrian Herling Waworuntu untuk mengganti cheque yang telah diserahkan untuk segera Terdakwa diserahkan kepada Drs Samuel Ismoko untuk mengurus Adrian Herling Waworuntu dan Jeffrey Baso lepas dari penyidikan perkara korupsi dan dijadikan perkara perdata dan dapat segera dibebaskan.

Untuk mengganti cheque yang telah diserahkan kepada Terdakwa, Adrian Herling Waworuntu menghubungi Dicky Iskandardinata untuk mencari uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa karena ada komitmen dengan Drs. Samuel Ismoko melalui Terdakwa, dan karena Dicky Iskandardinata tidak mempunyai uang, Adrian Herling Waworuntu meminta Dicky Iskandardinata untuk mencari Ferry Imandaris (Direktur PT. Magna Graha Agung) yang telah menerima

Hal. 12 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Adrian Herling Waworuntu yang berasal dari pendiskontoan L/C fiktif PT. Bhinekatama Pasifik dan PT. Baso Masindo di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditransfer kepada PT. Magna Graha Agung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk dikembalikan karena gagal memenangkan pelelangan di BPPN dalam program Penjualan Asset Investasi di BPPN yaitu PT. Pangan Asri dan PT. Bali Dinasti serta PT. Modern Line, untuk dibawa ke Mabes Polri dan dihadapkan kepada Drs. Irman Santoso.

Dalam pertemuan yang diadakan di Mabes Polri antara Irman Santoso, Adrian Herling Woworuntu, Jeffrey Baso, Ferry Imandaris dan Dicky Iskandardinata. Ferry Imandaris menyanggupi mengembalikan dana yang dipergunakan secara bertahap dan untuk itu Ferry Imandaris menyerahkan Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan saham perusahaan Negara GAS (PN.GAS) dan saham BRI senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Dicky Iskandardinata dan oleh Dicky Iskandardinata menjual saham yang diserahkan oleh Ferry Imandaris kepada perusahaan securitas PT. Mesana Investama Utama, yang mendapat uang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk cheque Bank Permata Cabang Imperium atas nama PT. Mesana Investama Utama.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 hasil penjualan saham dalam bentuk Cheque Bank Permata Cabang Imperium No. 36354 atas nama PT. Mesana Investama Utama dengan nilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Dicky Iskandardinata kepada Adrian Herling Waworuntu dan selanjutnya kedua cheque dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan oleh Adrian Herling Waworuntu melalui tangan Jeffrey Baso, yang mempunyai kepentingan untuk menarik cheque kosong yang masih ada pada Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) lembar Cheque dengan nilai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa mencairkan sendiri Cheque yang Terdakwa terima yaitu :

Hal. 13 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Permata atas nama PT. Mesana Investama Utama sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai dan ditranfer dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Aplikasi Transfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No. Ref. 0028767 tanggal 23 Desember 2003.
- Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai dan ditransfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Voucher Permohonan Pengiriman uang BCA Capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masuk kerekening perusahaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Drs. Samuel Ismoko di ruang kerjanya di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan bahwa uang yang Terdakwa janjikan untuk investasi tanah telah ada dan siap untuk diserahkan kepada Drs. Samuel Ismoko, akan tetapi Drs. Samuel Ismoko tidak memberikan jawaban dan hanya diam saja dan selanjutnya meninggalkan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa masih menanyakan tentang penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Drs. Samuel Ismoko akan tetapi tidak ada jawaban dari Drs. Samuel Ismoko dan selanjutnya uang yang Terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Drs. Samuel Ismoko yang Terdakwa ketahui menjabat sebagai Direktur II Ekonomi dan Khusus (Dir. Eksus II) Bareskrim Mabes Polri, merupakan pejabat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyidikan kasus pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sebagai pejabat yang menanda tangani Surat Perintah Penyidikan No.Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, dengan maksud agar Adrian Herling Waworuntu dapat

Hal. 14 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dan perkara pidana yang sedang disidik dapat dijadikan perkara perdata.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

A T A U :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ISHAK selaku Direktur Utama PT. Citra Muda Raksa dan PT. Citra Muda Bersama pada sekitar bulan Desember 2003 atau sampai bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Bank Permata Cabang Menara Imperium Jakarta Selatan, Bank Central Asia Cabang Pembantu Pondok Indah, Bank Arthan Graha Cabang Sudirman dan City Bank Cabang Land Mark Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain, mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, membayar atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan ini atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Oktober 2003 pada saat Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Perbankan dan Penipuan dan Pemalsuan yang diduga dilakukan oleh KOESANDIYUWONO (Mantan Pimpinan Cabang Kebayoran Baru) EDY SANTOSO (Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bidang Luar Negeri Cabang Kebayoran) APRILA WIDHARTA (Dirut PT. Pan Kipros) IR. OLAH ABDULLAH AGAM (Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia) Ir. JEFFREY BASO (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) Dr. TITIK PRISTIWANTI (Direktur Utama Bhinekatama Pacific), ADRIAN PENDELAKI LUMOWA

Hal. 15 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia), Ny. JUDI BASO (Dir. PT. Basomasindo), RICHARD KOUNTUL (Direktur Utama PT. Metrantara), dan ADRIAN PENDELAKI (Dirut PT. Ferry Masterindo, ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan PAULIENE MARIA LUMOWA, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Samuel Ismoko.

- Terdakwa yang telah mengenal dan menjadi teman Adrian Herling Waworuntu sejak tahun 2000, sejak bulan Oktober 2003 mengetahui bahwa Adrian Herling Waworuntu menjadi tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Pol : 86/X/2003/Dit II Eksus tanggal 7 Oktober 2003, mengadakan pertemuan dengan Adrian Herling Waworuntu di Hotel Hilton Jakarta Pusat, untuk membicarakan tentang keterkaitan Adrian Herling Waworuntu dalam pencairan L/C Gramarindo Group di PT. BNI Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Terdakwa bersama-sama Adrian Herling Waworuntu mempersiapkan bahan-bahan menyangkut peran bisnis, masalah investasi dan masalah lain sebelum dilakukannya pemeriksaan atas Adrian Herling Waworuntu oleh Penyidik.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada Adrian Herling Waworuntu sejak bulan Oktober 2003, pada tanggal 21 Desember 2003 bertempat di Tahanan Bareskrim Mabes Polri, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang Terdakwa minta dari Adrian Herling Waworuntu yang pada saat itu Terdakwa ketahui berstatus sebagai tersangka dalam kasus L/C fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque masing Cheque Bank Permata Cabang Imperium No. 36354 atas nama PT. Mesana Investama Utama dengan nilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) lembar cheque yang Terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu, selanjutnya Terdakwa cairkan sendiri dan menempatkannya ke rekening perusahaan milik Terdakwa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8 atas nama PT. Citra Muda Raksa, yaitu :
 - Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Permata atas

Hal. 16 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



- nama PT.Mesana Investama Utama sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai dan ditranfer dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Aplikasi Transfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No. Ref. 0028767 tanggal 23 Desember 2003.
- Pada tanggal 23 Desember 2003, Cheque Bank Central Asia atas nama Sadeni H/Sulistio sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai dan ditranfer ke rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman dengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan Voucher Permohonan Pengiriman uang BCA Capem Pondok Indah tanggal 23 Desember 2003.
 - Bahwa setelah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berada dalam rekening PT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirman Nomor rekening 008 1272 158 selanjutnya gunakan oleh Terdakwa, sebagai berikut :
 - Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735905 sebesar Rp. 18.237.500,-
 - Tanggal 24 Desember 2003 penarikan melalui kliring dengan Cheque No. CC 735906 sebesar Rp. 290.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735903 sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735906 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735911 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735910 sebesar Rp. 4.796.162.544,-
 - Tanggal 29 Desember 2003 penarikan melalui tunai dengan Cheque No. CC 735909 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003, Terdakwa menempatkan uang yang ditarik secara tunai dengan Cheque No. CC 735910 sebesar Rp.4.796.162.544,- dalam Deposito Berjangka pada Bank Artha Graha Cabang Sudirman atas nama Ir. Ishak (Terdakwa) yang sesuai dengan aplikasi deposito berjangka No.256675 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dimana uang sebesar Rp.4.796.162.544,- ditambahkan didalam deposito yang sebelumnya telah dimiliki oleh Terdakwa pada Bank tersebut.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004 Terdakwa mencairkan sebagian Deposito Berjangka No. DB008H005 sebesar Rp.6.500.000.000,- pada Bank Artha Graha Cabang Sudirman dan memasukkan uang tersebut dalam Rekening ISHAK Ir/PT. Citra Muda Bersama No. 008 3 30078 7 di Bank Artha Graha Cabang Sudirman, yang dari alur uang diketahui :

- Tanggal 30 Januari 2004 tarik tunai sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 4 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 9 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 24 Pebruari 2004 tarik tunai sebesar Rp. 69.000.000,-
- Tanggal 1 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp.215.000.000,-
- Tanggal 3 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 12 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 15 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 25 Maret 2004 tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 6 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 7 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 12 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 14 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 16 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 20 April 2004 tarik tunai sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 21 April 2004 tarik tunai sebesar Rp.5.010.030.000,-

- Bahwa pada tanggal 21 April 2004 uang yang Terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.010.030.000,- dari Rekening Ishak Ir. (Terdakwa) di Bank Artha Graha Cabang Sudirman Nomor Rekening No. 008 3 30078 7 di sebesar Rp. 5.010.030.000,- Terdakwa transfer ke Rekening PT. Citramuda Bersama No. 8-005752-262 di Citibank Landmark dengan RTGS sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa gunakan antara lain untuk :

- Tanggal 22 April 2004 sebesar Rp. 4.422.600.000,- digunakan Terdakwa untuk membuka Deposito Berjangka dan Terdakwa cairkan dengan memasukkan kembali pada Rekening PT. Citra

Hal. 18 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Bersama No. 8- 005752 262 di Citibank Landmark pada tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp.4.459.476.534,-

- Tanggal 17 Mei 2004 Terdakwa gunakan untum membeli mobil Toyota Harier 3.0 di PT. Simprug Mobil dengan harga Rp. 637.600.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut dicatatkan kepemilikannya atas nama Amy (isteri Terdakwa) dengan Nomor Polisi B-1719-XC dan oleh Amy, mobil tersebut telah dijual kembali pada bulan Nopember 2005 oleh Ny. Ami (isteri Terdakwa) kepada City Car Alteri Pondok Indah Jalan Sultan Iskandar Muda No. 17 Jakarta Selatan dengan harga Rp. 420.000.000,- dan uangnya digunakan untuk kepentingan isteri Terdakwa.
- dan kepentingan lainnya sebagaimana secara jelas tergambar dalam alur penggunaan uang yang terdapat dalam rekening PT. Citra Muda Bersama No. 8-005752 262 di Citibank Landmark.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan, mentransfer, membayar dan membelanjakan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang Terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu pada tanggal 21 Desember 2003 yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka dan berada dalam tahanan Bareskrim Mabes Polri, dalam penyidikan perkara pidana kasus pendiskontoan L/C fiktif Gramarindo Group di BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima dari Adrian Herling Waworuntu berasal hasil pendiskontoan L/C fiktif PT. Bhinekatama Pasifik. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, negara dalam hal ini PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) sub a, b, c Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2003.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 September 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1)

Hal. 19 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ISHAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Ishak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Application For Funds transfer City Bank.
 2. 1 (satu) lembar City Bank Customer Transaction Details.
 3. 4 (empat) lembar Rekening Koran KCP Bursa Efek Jakarta No.Rek.4583006021 a.n ISHAK.
 4. 1 (satu) lembar Current/Saving Account Transaction Activity tanggal 24 Juni 2004 a.n ISHAK No.Account 8005752262.
 5. 1 (satu) lembar Purchase Order No.003724 a.n Ibu ISHAK.
 6. 4 (empat) Rekening Giro Perusahaan PT. Citra Muda Raksa No.Rek.0081272158.
 7. 1 (satu) lembar Rekening Kartu Kredit Ir. ISHAK No.Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 17 Februari 2004.
 8. 1 (satu) lembar transaksi rekening a.n PT. Citra Muda Raksa No.Rek.081272158 periode 1 Nopember 2003 sampai dengan 31 Desember 2003.
 9. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dalam Negeri No.935330 a.n Ir. ISHAK.
 10. 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka No.256675 a.n Ir. ISHAK.
 11. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No.0028767 ke PT. Citra Muda Raksa.
 12. 1 (satu) lembar formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 10 Juni 2004 No.CC 787919.
 13. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang ke PT. Citra Muda Raksa tanggal 23 Desember 2003.
 14. 1 (satu) bundel rekening koran a.n PT. Citra Muda Raksa, dan a.n Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama.

15. 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Artha Graha Nomor : 552080, 552093, 552141, 552102, 552130, 566178, 551574, 658430, 566198, 552115, 553858.
16. 2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 28 Mei 2004 dan tanggal 6 Juni 2004 a.n Ir. ISHAK.
17. 8 (delapan) lembar slip transfer Bank City Bank Nomor rekening 8005752262 (Land Mark) 0.4180.10002 (City Bank IPB Singapur), 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPB Singapur), 8005752279 (City Bank Land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri) , 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark).
18. 2 (dua) lembar perintah penerusan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK.
19. 2 (dua) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri a/n Ir. ISHAK tanggal 15 September 2004.
20. 4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n Ir. ISHAK tanggal 22 Juni 2004, 2 (dua) lembar tanggal 20 Juli 2004 serta tanggal 24 September 2004.
21. 14 (empat belas) lembar slip penarikan tunai City Bank Land Mark a.n Ir. ISHAK.
22. 4 (empat) lembar rekening Koran a.n Ir. ISHAK No.4583006021 , periode April sampai dengan Juni 2004.
23. 1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18 September 2005.
24. 5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK tanggal 10 September 2004, 24 September 2004, 7 September 2004, 9 September 2004, dan 13 September 2004.
25. 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3 September 2004 an. Ir. ISHAK.
26. 4 (empat) lembar Aplikasi transfer Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK tanggal 6 Januari 2004, tanggal 6 April 2004, tanggal 27 April 2004 dan tanggal 31 Maret 2004.
27. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003.
28. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Januari 2004 sampai dengan 30 Nopember 2004.
29. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1

Hal. 21 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 sampai dengan 31 Maret 2005.

30. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK PT. Citra Muda Bersama periode 1 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
31. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n PT. Citra Muda Raksa periode 1 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Artha Graha.
33. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003.
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Januari 2004 sampai dengan 30 November 2004.
35. 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank A.n ISHAK periode 1 November 2004 sampai dengan 31 Maret 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 884/Pid.B/2006/ PN.Jak.Sel tanggal 21 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ISHAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar terhadap barang-barang bukti berupa :

Hal. 22 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Application For Funds transfer City Bank ;
- 1 (satu) lembar City Bank Customer Transaction Details ;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran KCP Bursa Efek Jakarta a.n ISHAK No.Rek.4583006021 a.n ISHAK ;
- 1 (satu) lembar Current/Saving Account Transaction Activity tanggal 24- Juni-2004 a.n ISHAK No.Account 8005752262 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order No.003724 a.n Ibu ISHAK ;
- 4 (empat) Rekening Giro Perusahaan PT. Citra Muda Raksa No.Rek.0081272158 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Kartu Kredit ISHAK No.Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2004 ;
- 1 (satu) lembar transaksi rekening a.n PT. Citra Muda Raksa No.Rek.081272158 periode 1 Nopember 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dalam Negeri No.935330 a.n Ir. ISHAK ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka No.256675 a.n Ir. ISHAK ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No.0028767 ke PT. Citra Muda Raksa ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 10 Juni 2004 No.CC 787919 ;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang ke PT. Citra Muda Raksa tanggal 23 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bundel/rekening koran a.n PT. Citra Muda Raksa, dan a.n Ir. ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama ;
- 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Artha Graha Nomor : 552080, 552093, 552141, 552102, 552130, 566178, 551574, 658430, 566198, 552115, 553858 ;
- 2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 28 Mei 2004 dan tanggal 6 Juni 2004 a.n Ir. ISHAK ;
- 8 (delapan) lembar slip transfer Bank City Bank Nomor rekening 8005752262 (land Mark) 0.4180.10002 (City Bank IPB Singapur), 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPS Singapur), 8005752279 (City Bank land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri), 3000402678 (City Bank land Mark), 3000402678 (City Bank land Mark), 3000402678 (City Bank land Mark) ;

Hal. 23 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar perintah penerusan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK ;
- 2 (dua) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri a/n Ir. ISHAK tanggal 15 September 2004 ;
- 4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n Ir. ISHAK tanggal 22 Juni 2004, 2 (dua) lembar tanggal 20 Juli 2004 serta tanggal 24 September 2004 ;
- 14 (empat belas) lembar slip penarikan tunai City Bank land Mark a.n Ir. ISHAK ;
- 4 (empat) lembar rekening Koran a.n Ir. ISHAK No.4583006021 , periode April sampai dengan Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18 September 2005 ;
- 5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK tanggal 10 September 2004, 24 September 2004, 7 September 2004, 9 September 2004, dan 13 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3 September 2004 an. Ir. ISHAK ;
- 4 (empat) lembar Aplikasi transfer Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK tanggal 6 Januari 2004, tanggal 6 April 2004, tanggal 27 April 2004 dan tanggal 31 Maret 2004 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Januari 2004 sampai dengan 30 Nopember 2004 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Nopember 2004 sampai dengan 31 Maret 2005 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK PT. Citra Muda Bersama periode 1 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n PT. Citra Muda Raksa periode 1 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Artha Graha ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Januari 2004 sampai dengan 30 Nopember 2004 ;

Hal. 24 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank A.n ISHAK periode 1 Nopember 2004 sampai dengan 31 Maret 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 254/PID/2006/PT.DKI tanggal 12 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 September 2006 Nomor : 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. yang diajukan permintaan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. ISHAK tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Desember 2006 No.254/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 September 2006 No. 884/ Pid.B/2006/PN.JKT.SEL, sehingga amar selengkapya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- " Menyatakan Terdakwa : Ir ISHAK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK PERBUATAN BERLANJUT" ;
- " Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana hukuman selama 3 (tiga) bulan ;
- " Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam

Hal. 25 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terpidana tidak mempunyai harta mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

" Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

" Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

" Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Application For Funds transfer City Bank ;
- 1 (satu) lembar City Bank Customer Transaction Details ;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran KCP Bursa Efek Jakarta No.Rek.4583006021 a.n ISHAK ;
- 1 (satu) lembar Current/Saving Account Transaction Activity tanggal 24 Juni 2004 a.n Ir.ISHAK No.Account 8005752262 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Order No.003724 a.n Ibu ISHAK ;
- 4 (empat) Rekening Giro Perusahaan PT. Citra Muda Raksa No.Rek.0081272158 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Kartu Kredit Ir. ISHAK No.Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2004 ;
- 1 (satu) lembar transaksi rekening a.n PT. Citra Muda Raksa No.Rek.081272158 periode 1 Nopember 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer dalam Negeri No.935330 a.n ISHAK ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka No.256675 a.n Ir. ISHAK ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No.0028767 ke PT. Citra Muda Raksa ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 10 Juni 2004 No.CC 787919 ;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang ke PT. Citra Muda Raksa tanggal 23 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bundel rekening koran a.n PT. Citra Muda Raksa, dan a.n Ir. ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama ;
- 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Artha Graha Nomor : 552080, 552093, 552141, 552102, 552130, 566178, 551574, 658430, 566198, 552115, 553858 ;
- 2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank

Hal. 26 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar slip transfer Bank City Bank Nomor rekening 8005752262 (land Mark) 0.4180.10002 (City Bank IPB Singapur), 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPB Singapur), 8005752279 (City Bank land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri), 3000402678 (City Bank land Mark), 3000402678 (City Bank land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark) ;
- 2 (dua) lembar perintah penerusan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK ;
- 2 (dua) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri a/n Ir. ISHAK tanggal 15 September 2004 ;
- 4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n Ir. ISHAK tanggal 22 Juni 2004, 2 (dua) lembar tanggal 20 Juli 2004 serta tanggal 24 September 2004 ;
- 14 (empat belas) lembar slip penarikan tunai City Bank land Mark a.n Ir. ISHAK ;
- 4 (empat) lembar rekening Koran a.n Ir. ISHAK No.4583006021 , periode April sampai dengan Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18 September 2005 ;
- 5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n Ir. ISHAK tanggal 10 September 2004, 24 September 2004, 7 September 2004, 9 September 2004, dan 13 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3 September 2004 an. Ir. ISHAK ;
- 4 (empat) lembar Aplikasi transfer Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK tanggal 6 Januari 2004, tanggal 6 April 2004, tanggal 27 April 2004 dan tanggal 31 Maret 2004 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Januari 2004 sampai dengan 30 Nopember 2004 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Nopember 2004 sampai dengan 31 Maret 2005 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n Ir. ISHAK PT. Citra Muda Bersama periode 1 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Artha Graha a.n PT. Citra

Hal. 27 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muda Raksa periode 1 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Artha Graha ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank a.n ISHAK periode 1 Januari 2004 sampai dengan 30 Nopember 2004 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran City Bank A.n ISHAK periode 1 Nopember 2004 sampai dengan 31 Maret 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 April 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2007 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 30 Maret 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI :

Bahwa, adapun Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Adanya bukti baru, yaitu berupa :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 2. Surat Perjanjian Kesepahaman tanggal 6 Oktober 2005.
 3. Bukti Tanda Terima tanggal 6 Oktober 2005.
 4. Surat Keterangan Panitera No.1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Maret 2007.
- Adanya Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan No.

Hal. 28 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



207 K/Pid/2007 jo. No.254/Pid/2006/PT.DKI jo. No.884/Pid.B/2006/PN.
Jak.Sel.

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan UU No.5 tahun 2004 Pasal 67 huruf (b) dan (f), yang selengkapnya berbunyi antara lain :

- (b) "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".
- (f) "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

II. TENGGANG WAKTU PENINJAUAN KEMBALI (PK) :

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007 Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat Pemberitahuan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No : 207 K/Pid/2007 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa terhadap putusan Kasasi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan mengajukan keberatan atas putusan *a quo* tersebut dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), karena adanya bukti baru (*novum*) dan adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) UU No. 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan UU No.5 Tahun 2004.

Bahwa apabila alasan Peninjauan Kembali karena didasarkan kepada huruf (b) dan huruf (f) UU No.14 Tahun 1985, maka batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah 180 hari dari diterimanya pemberitahuan putusan Kasasi, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung RI. No.14 Tahun 1985, berarti secara hukum pengajuan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut UU, sehingga secara formil dapat diterima.

III. PUTUSAN YUDEX FACTI YANG DIKUATKAN YUDEX YURIS TERDAPAT KEKHILAFAN YANG NYATA (vide Pasal 67 huruf (f) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan UU No.5 Tahun 2004).

1. Bahwa berdasarkan dakwaan/tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi vide UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, dan dalam surat dakwaan/tuntutan Terdakwa telah dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1)

Hal. 29 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



KUHPidana. Berarti perkara *a quo* masuk wilayah yuridiksi Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 perbuatan itu harus merupakan kerugian keuangan Negara, artinya : perbuatan Terdakwa dan atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara. Berarti uang yang menjadi dasar dakwaan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah harus merupakan uang Negara atau uang yang diperoleh dari pendiskontoan L/C Fiktif Gramarindo Group di BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebab apabila perolehan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau yang dinyatakan baik dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan *Yudex Facti* yang dikuatkan *Yudex Yuris* dana sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan dana Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau benar dana Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dari dana Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) yang dikuasai Ferry Imandaris untuk keperluan tender BPPN, maka adalah sangat tidak mungkin Terdakwa *-quod-non* dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi walaupun dana sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) masih juga dipertanyakan keberadaannya dalam kasus ini, namun kenyataannya apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta didalam persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, kasus ini bukan kasus tindak pidana korupsi akan tetapi kasus Perdata.

2. Bahwa untuk menentukan tentang keberadaan uang Rp.3.200.000.000,- maupun Rp.1.800.000.000,- atau sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) *Yudex Facti* harus mencermati dari keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan apakah benar uang tersebut hasil Korupsi atau uang yang diperoleh dari uang Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Namun hal ini oleh *Yudex Facti* telah diabaikan sebab data-data baik berupa saksi maupun barang bukti apabila diamati baik apakah dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan *Yudex Facti* yang dikuatkan *Yudex Yuris* serta dihubungkan dengan adanya temuan bukti baru/*Novum*, *Yudex Yuris* maupun *Yudex Facti* telah mendapat suatu kekeliruan Kekhilafan Nyata dalam penerapan hukum, karena satu dan lain fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi dan bukti diuraikan secara jujur dan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Keterangan Saksi Ferry Imandaris dibawah sumpah menjelaskan asal muasal dana Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dalam hal ini sebagai pihak yang diminta bantuan oleh Dicky, telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Keterangan Saksi dari putusan *Yudex Facti* No.884/Pid.B/2006/PN. Jak.Sel halaman 63, 64, telah dengan jelas uang sebesar Rp.3.200.000.000,- berasal dari Sdr. FERRY IMANDARIS, hal ini sesuai keterangannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Sdr. Dicky dan uang sebesar Rp.25 milyar tersebut diterima oleh PT.Magna Graha Agung (saksi) dari Sdr.Dicky, dan uang sebesar Rp.25 milyar tersebut dalam rangka untuk ikut tender di BPPN tapi saksi lupa nama perusahaannya.
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2003, saksi pernah menyerahkan cheque kepada Dicky sebesar Rp.3,2 milyar dan cheque itu bukan atas nama saksi akan tetapi atas nama Sadeni/Sulistio, dan saksi juga kenal dengan Sadeni/Sulistio, karena saksi ada proyek-proyek yang dikerjakan Sdr. Sadeni dan Sdr. Sadeni ini seperti orang kerja dengan saksi pada waktu itu, tapi dia itu seorang pengusaha dan saksi berikan uang kepada Sadeni karena untuk investasi yaitu kira-kira tahun 2001 senilai Rp. 3 milyar lebih.
- Bahwa uang senilai Rp.3,2 milyar atas nama Sadeni adalah bukan termasuk uang dalam tender BPPN.

Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi lainnya, yaitu :

ADRIAN HERLING WAWORUNTU dibawah sumpah menerangkan :

- Berkaitan dengan 2 (dua) lembar cheque yang diberikan kepada Ishak tersebut pada waktu itu Jeffrey Baso sendiri tidak bicara apa-apa dengan saksi.
- Bahwa benar, menurut saksi, uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan uang Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah MURNI PINJAMAN antara Jeffrey Baso dengan Ishak dan tidak ada kaitannya dengan uang Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Bahwa keterangan saksi ini dikutip dari Putusan *Yudex Facti* No. 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, halaman 52 dan 53, juga keterangan ini diperkuat oleh Jeffrey Baso.

Bahwa menurut Pasal 185 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan".

Sehingga secara yuridis keterangan ini harus menjadi bagian bukti yang sah bahwa dana itu bukan berasal dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), namun bersumber dari dana pribadi yang nota benenya juga dari pihak lain, akan tetapi kenyataannya baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun *Yudex Facti* telah diabaikan begitu saja.

Bahwa selain dari keterangan saksi, juga didukung oleh alat bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Cheque BCA sebesar Rp. 3.200.000.000,-
- BG Bank Permata sebesar Rp. 1.800.000.000,-

Dan sebagaimana diketahui asal muasal dari data yang tertera dalam cheque, cheque berasal dari Sadeni, terutama Cheque BCA Cabang Arteri Pondok Indah, sebesar Rp. 3.200.000.000,-

Dan apabila keadaan ini saksi satu sama lain dikaitkan telah terjadi penyesuaian bahwa dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu bukan dari hasil pendiskontoan dana fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tapi faktanya tidak demikian.

4. Bahwa dari fakta-fakta diatas secara yuridis telah dapat disimpulkan bahwa, uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah uang pinjaman pribadi Terdakwa ke/dari Jeffrey Baso.

Jeffrey Baso dalam hal mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diperoleh dari Dicky Iskandardinata, sedangkan Dicky Iskandardinata sendiri mendapatkan dana tersebut dari Ferry Imandaris dan Ferry Imandaris sebagaimana keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 3.200.000.000,- berupa Cheque BCA dan uang/dana sebesar Rp.1.800.000.000,- berasal dari Sadeni.

Bahwa dari rangkaian peristiwa perolehan uang tidak terbukti sama sekali apabila uang sebesar Rp. 3.200.000.000,- dan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari pendiskontoan fiktif BNI 46 Cab. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana pertimbangan *Yudex Facti* halaman 104, dimana dalam pertimbangan tersebut telah dikatakan dengan jelas bahwa: "dana sebesar Rp.3.200.000.000,- atau dana sebesar Rp.5.000.000.000,- diperoleh dari Andrian Waworuntu hingga sampai kepada Terdakwa merupakan rangkaian mengalirnya dana yang berasal dari pendiskontoan L/C fiktif dari BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan merupakan bagian dari kerugian. Negara dstnya".

Hal. 32 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan ini jelas adalah pertimbangan yang tidak tepat, serta dapat diartikan pertimbangan itu tidak punya basik hukum.

Karena apabila dari uraian dan fakta dipersidangan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) nyata-nyata bukan dari uang hasil pendiskontoan fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan tetapi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Ferry Imandaris dan Ferry Imandaris sebagaimana keterangannya bukan serta merta mengambil uang/dana dari -*quod-non* Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) apabila benar bagian uang dari hasil pendiskontoan fiktif BNI, tetapi uang tersebut ia peroleh dari SADENI yang berupa Cheque BCA sebesar Rp.3.200.000.000,-. Sehingga pertimbangan *Yudex Facti* yang demikian adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya pertimbangan tersebut harus dibatalkan.

5. Bahwa terlebih lagi dari kutipan pertimbangan putusan No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel pada halaman 106 yang sangat tidak masuk akal yaitu redaksional yang menyatakan bahwa dari hasil penjualannya dipecah dalam bentuk 2 (dua) lembar Cheque Bank Permata sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Kata dipecah berarti *Yudex Facti* telah sangat berkeyakinan serta sudah dapat membuktikan kebenaran asal muasal uang sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) diperoleh dari dana sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), akan tetapi nyatanya pertimbangan ini apabila diperhatikan tanpa dikuatkan dengan alat bukti, baik apakah itu bukti surat maupun saksi. Karena faktanya dipersidangan tidak demikian. sedangkan menurut keterangan saksi Ferry Imandaris sebagaimana (telah dikutip diatas, uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) , yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Cheque BCA sebesar Rp. 3.200.000.000,-
- BG Bank Permata sebesar Rp. 1.800.000.000,- dengan tegas-tegas dijelaskan kalau uang itu bukan dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Artinya : uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah uang yang tidak mempunyai kaitan hukum dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Berarti pertimbangan *Yudex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusan No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, yang merupakan implementasi



dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun *Yudex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang dikuatkan *Yudex Juris* adalah suatu pertimbangan yang dituangkan dalam tuntutan dus putusan adalah berdasarkan suatu pertimbangan yang bermuara kepada asumsi belaka hanya untuk menjerat Terdakwa saja. Karena sesuai dengan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas tidak terlihat sama sekali yang menyatakan sumber uang/dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan hasil dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau tender BPPN. Namun sesuai faktanya uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah rangkaian yang berdiri sendiri atau uang itu merupakan PINJAMAN, yang tidak ada kaitannya dengan dana Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Dan hal ini sekali lagi secara tegas telah dinyatakan oleh saksi Ferry Imandaris sebagaimana kesaksian yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas, bahwa :

- Uang senilai Rp.3.200.000.000,- dari Sadeni tersebut adalah bukan termasuk uang dalam tender BPPN. Artinya : uang tersebut tidak terkait dengan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), berarti kata kerugian Negara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan baik *Yudex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang dikuatkan *Yudex Juris* adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena :

- Uang Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah bukan hasil pendiskontoan fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melainkan dana pribadi.

6. Bahwa selain dari pada itu lagi pertimbangan *Yudex Facti* telah keliru memahami tentang L/C yang dapat didiskonto, karena menurut hukum L/C (*Letter of Credit*) adalah tidak termasuk dalam surat berharga dan bukan alat pembayaran.

Dan L/C menurut ketentuan Undang-Undang tidak dapat didiskonto karena menurut sifatnya L/C adalah bukan alat pembayaran.

Jadi makna tidak dapat didiskonto, karena didiskonto mempunyai arti : potongan atau bunga yang harus dibayar oleh yang menjual Wessel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Dan makna ini identik



dengan rumusan wessel, yang mempunyai makna sebagai berikut :

- Surat pas untuk mengirim uang.
- Surat pembayaran yang dapat diuangkan ke Bank oleh pemegangnya.

Jadi berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan pertimbangan *Yudex facti* sangat bertolak belakang, karena L/C tidak dapat didiskonto.

Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof.Dr.H.Tan KAMELIO, SH., MS., yang dalam keterangannya dibawah sumpah :

- L/C bukan suatu alat pembayaran melainkan sebagai suatu cara membayar, sehingga L/C tidak dikenal dengan istilah didiskonto. Dan yang dapat didiskonto adalah Wessel.

7. Bahwa apabila terhadap fakta ini dikaitkan dengan isi pertimbangan *Yudex Facti* baik ditingkat Pertama maupun Banding yang kemudian dikuatkan oleh *Yudex Juris*, adalah suatu pertimbangan yang tidak dilandasi pada keadaan yang bersumber dengan hukum, lalu kemudian kita bertanya (?) atas dasar apa kata Diskonto atas L/C ditafsirkan, sebab hal itu apabila dipahami secara lebih luas isi pertimbangan *Yudex Facti* dapat termaknai bahwa L/C itu dapat diuangkan sebelum waktunya dengan cara didiskonto (dipotong).

Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi bahwa L/C dapat diuangkan dengan cara dipotong (didiskonto).

Karena sebagaimana fakta-fakta diatas dengan dikuatkan oleh keterangan ahli, L/C bukan alat pembayaran, akan tetapi cara membayar, karena yang masuk dalam alat pembayaran adalah hanya :

- Cheque
- Bilyet Giro (BG)
- Wessel

Sehingga sangat beralasan bahwa pertimbangan *Yudex facti* adalah hanya berdasarkan pada emosi belaka untuk menghukum Terdakwa, bukan bersumber pada hukum. Dan tentang hal ini KUHAP melarangnya, karena :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

8. Bahwa demikian juga, Hakim dalam memutus suatu perkara *i.c.* perkara No. 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti, Bandingkan dengan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai



berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dan yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP menerangkan :

(a) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

9. Bahwa dari uraian Pasal-pasal yang termuat dalam KUHAP, lalu dihubungkan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa jelas sekali baik Jaksa Penuntut Umum maupun *Yudex Facti* dalam menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Sebab dalam kasus Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tentang perolehan dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak didukung oleh Saksi maupun Bukti. Sedangkan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menjatuhkan suatu kesalahan kepada seorang Terdakwa harus berpegang pada aturan yang sudah ada, bukan hanya mengacu kepada keyakinan semata, karena keyakinan itu sendiri menurut hukum Pasal 184 KUHAP harus didukung pula dengan alat bukti.

Atas dasar logika yang mana rumus tentang : Sumber dana Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah), yang dikonotasi dari hasil kejahatan. Sedangkan pemilik uang sebagai pemegang otoritas dana Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar) yang bernama Ferry Imandaris tidak pernah diadili - *quod - Non* - apalagi saksi Ferry Imandaris dibawah sumpah telah menyatakan bahwa uang/dana Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juga rupiah) bukan berasal dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dan anehnya fakta di Persidangan yang menurut Pasal 185 ayat (1) harus dipedomi sebagai alat bukti, yaitu : Keterangan saksi Sdr. Ferry Imandaris dipersidangan tidak dihayati dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun *Yudex Facti* malah fakta yang menguntungkan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut



Umum maupun *Yudex Facti* telah diputar balikkan sedemikian rupa. Karena kesaksian Ferry Imandaris adalah kesaksian yang sah menurut hukum, sebab Pasal 195 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan".

Mengenai kesaksian Ferry Imandaris dibawah sumpah, juga dikuatkan dari asal muasal Cheque BCA Cab. Arteri Pondok Indah yang diperoleh dari Ferry Imandaris, dalam Cheque BCA yang diterima Ferry Imandaris telah dengan tegas dijelaskan pemiliknya adalah Sadeni. Berarti secara yuridis telah terfaktakan dengan jelas uang/dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak berasal dari uang/dana Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

10. Bahwa menurut ajaran Causalitas yang menguraikan perbedaan tentang delict materiil dan formil.

Dalam delict formil : delict yang telah dianggap penuh (*vaal taaia*) dengan dilakukannya sesuatu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, demikian juga halnya Delict Materiil adalah delict yang baru dianggap penuh dengan adanya atau terjadinya suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Dan dalam delict ini yang dilarang adalah "*menimbulkan suatu akibat*".

Sedangkan dalam kasus *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak melakukan apa yang diuraikan dalam ajaran tersebut, karena uang sebesar Rp.5.000.000.000,- bukan uang Negara, akan tetapi uang pinjaman yang berasal dari Sadeni (bukti Cheque BCA Cab. Arteri Pondok Indah yang telah dilampirkan dalam berkas.perkara). Dan Terdakwa memperolehnya dari Jeffrey Baso.

Berarti jelas tuntutan maupun pertimbangan *Yudex Facti* yang dikuatkan oleh *Yudex Yuris* telah terdapat kekhilafan yang nyata. Sehingga menurut hukum putusan tersebut harus dibatalkan.

11. Bahwa sebagaimana juga pertimbangan *Yudex Facti* mengenai L/C dapat didiskonto adalah suatu pertimbangan yang salah, karena menurut hukum yang dapat didiskonto bukan L/C sebab L/C adalah surat berharga berupa jaminan yang diberikan oleh Bank yang dimintakan importir, dan selain : dari pada itu L/C adalah surat berharga yang tidak dapat didiskonto. Dan yang dapat didiskonto adalah WESSEL.
12. Bahwa dengan demikian kata - diskonto -sebagai bagian dari penerimaan uang Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan suatu pertimbangan adalah suatu pendapat yang keliru dan terlampau dipaksakan, yang muaranya dari sikap tersebut terdapat kesan bahwa *Yudex Facti* bertujuan hanya mencari kesalahan terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan kembali/Terdakwa saja, pertimbangan yang demikian jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan itu sendiri, karena tugas seorang Hakim menurut Undang-Undang harus berlandas hukum.

13. Bahwa mengenai pertimbangan lainnya, yaitu : mengenai sangkaan tentang dana sebesar Rp. 3.200.000.000,- dialirkan ke masalah pembelian mobil sebagaimana pertimbangan halaman 107 yang antara lain berbunyi : " Pada tanggal 30 Desember 2003 Terdakwa dari uang Rp. 3.600.000.000,- telah memesan Mobil Nissan X-Trail Type ST (standar) di Showroom Dealer Nissan Auto Mall Mobil, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52, Lt. Dasar G 19 Lot.6, Jakarta untuk Suyitno Landung". Bahwa dalam hukum perdata, suatu proses jual beli terdiri dari :

- Penjual, artinya : disini Showroom Dealer Nissan.
- Pembeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar (uang), atau lebih tepatnya adalah Showroom selaku penjual, menjual mobil dan mendapat uang, akan tetapi pembeli menyerahkan/menukarkan (uang) dan mendapat mobil.

Mengenai redaksi, pertimbangan *Yudex Facti*, Terdakwa memesan mobil dan Terdakwa yang membayar mobil Nissan X-Trail sebesar Rp.247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Fakta ini terbaca dari redaksi pertimbangan, sisanya dari uang sebesar Rp.3.600.000.000,- Terdakwa telah memesan mobil, artinya : Dari dana Rp.3.600.000.000,- yaitu : sebesar Rp.247.000.000,- diambilkan untuk pemesanan mobil, berarti yang membayar Mobil X-Trail adalah Terdakwa. Namun dalam pertimbangan dibawahnya yaitu halaman 108 :

- yang menyelesaikan pembayaran diurus oleh Annastasia Suzana Pramadio (sebagai Sekretaris Adrian Herling Waworuntu).

Seharusnya : uang sebesar Rp. 247.000.000,- sebagai bentuk pembayaran mobil, adalah uang Terdakwa yang diperoleh dari sisa dana Rp. 3.600.000.000,- bukan dari Adrian Waworuntu.

14. Bahwa menurut keterangan saksi Annastasia Suzana Pramadio dibawah sumpah intinya menerangkan :
- Saksi anak buah Adrian Waworuntu yang dipekerjakan di PT. Aditarina Lestari.

Hal. 38 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adrian Waworuntu memerintahkan kepada saksi supaya dibayar mobil tersebut, yang selanjutnya saksi bayar melalui transfer sesuai dengan rekening dikartu nama itu dan bukti transfer pembayaran saksi fax ke sallesnya, kemudian saksi telepon Pak Adrian Waworuntu bahwa mobilnya sudah saksi bayar melalui transfer.
- Saksi melakukan pembayarannya terhadap mobil X-Trail tersebut melalui transfer Bank BCA sebesar Rp. 247.000.000,- yang dibayarkan langsung ke Dealer mobil X-Trail atas nama pemilik Rekening Ibu Kuswanti.

Majelis Hakim peninjauan kembali yang Mulia, sekedar catatan : Apabila mencermati isi pertimbangan perkara No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, nampak sekali upaya *Yudex Facti* terlalu amat dipaksakan, yang muaranya semua lari dari fakta-fakta hukum. Sehingga untuk memenuhi tuntutan jaksa Penuntut Umum itu hukum acara di abaikan oleh *Yudex Facti*, artinya : dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas pertimbangan yang sangat lemah bahkan kosong.

Seperti tentang pembelian mobil Nissan X-Trail seharga Rp.247.000.000,- *Yudex Facti* terang-terangan menyatakan dalam kalimatnya : "--sisanya sebesar Rp. 3.600.000.000,- Terdakwa telah memesan mobil ---" artinya : terhadap makna redaksi itu, apakah baik secara implisit maupun eksplisit uang pembelian mobil dari dana Rp.3.600.000.000,- yang diambil Terdakwa untuk membayar mobil.

Namun pertimbangan selanjutnya saksi diperintah oleh Adrian Waworuntu untuk supaya dibayar mobil tersebut, yang selanjutnya saksi bayar melalui transfer sesuai di Rekening kartu nama ---dstnya.

15. Bahwa berarti dari uraian keterangan saksi Annastasia, yang membayar mobil Nissan X-Trail adalah Adrian Waworuntu melalui saksi, bukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, dan peran Terdakwa dalam hal jual beli sebagaimana dirumuskan diatas tidak ada *dus* uang yang digunakan bukan uang dari Rp. 3.600.000.000,- sebab uang pembelian mobil Nissan X-Trail seharga Ro. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) murni uang Adrian Waworuntu.

Dengan demikian pertimbangan *Yudex Facti* adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga oleh karenanya layak untuk dibatalkan.

Yang harus dibuktikan *Yudex Facti* adalah bahwa uang itu (Rp.247.000.000,-) dari uang Rp. 3.600.000.000,- tetapi kenyataannya

Hal. 39 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan dan malah secara jelas-jelas *Yudex Facti* telah mengubah pendapatnya sendiri bahwa uang pembayaran Mobil Nissan X-Trail untuk Suyitno Landung bukan dari Terdakwa, melainkan uang Adrian Waworuntu yang dibayarkan oleh saksi Annastasia Suzana Pramadio melalui transfer. Karena memang faktanya sesuai dengan keterangan saksi yang membeli mobil adalah Adrian Waworuntu bukan Terdakwa dan kemudian oleh saksi Adrian Waworuntu memerintahkan Saksi Annastasia Suzana Pramadio untuk membayar.

Tentang keadaan ini telah dikuatkan oleh Terdakwa dipersidangan serta dana yang dimiliki Terdakwa tidak ada yang mengalir untuk pembelian mobil.

Mohon periksa daftar alat bukti Terdakwa yang diajukan dalam perkara in casu, seperti aliran dana dari Rek :

1. 4 (empat) lembar Rekening Koran KCP Bursa Efek Jakarta No. Rek. 4583006021 a.n. ISHAK.
2. 4 (empat) Rekening Giro Perusahaan PT.Citra Muda Raksa No.Rek. 008127258.
3. 1 (satu) lembar Rekening Kartu Kredit Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2004.
4. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Permata No. 0028767 ke PT. Citra Muda Raksa.
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran a.n. PT. Citra Muda Raksa dan a.n Ir. ISHAK dan PT. Citra Muda Bersama.
6. 2 (dua) lembar untuk formulir setoran dan pembayaran City Bank tanggal 28 Met 2004 dan tanggal 6 Juni 2004 a.n. Ir. ISHAK.
7. 8 (delapan) lembar slip transfer Bank City Bank Nomor Rekening :
 - 8005752262 (Land Mark) 0.4180.1002 (City Bank IPB Singapur),
 - 3000402675 (City Bank), 0.418010-002 (City Bank IPB Singapur),
 - 8005752279 (City Bank Land Mark), 291-3019008 (BCA Cabang Arteri),
 - 3000402678 (City Bank Land Mark), 3000402678 (City Bank Land Mark),
 - 3000402678 (City Bank Land Mark).
8. 4 (empat) lembar bukti setoran Bank BCA a.n. Ir. ISHAK tanggal 22 Juni 2004, 2 (dua) lembar tanggal 20 Juli 2004 serta tanggal 24 September 2004.
9. 4 (empat) lembar Rekening Koran a.n. Ir. ISHAK No. 4583006021,

Hal. 40 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode April sampai dengan Juni 2004.

10. 1 (satu) lembar rekening kartu kredit Bank BCA a.n. Ir. ISHAK No. Customer 5932351 tanggal jatuh tempo 18 September 2005.
11. 5 (lima) lembar slip penarikan Bank Mandiri a.n. Ir. ISHAK tanggal 10 September 2004, 24 September 2004, 7 September 2004, 9 September 2004 dan 13 September 2004.
12. 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri tanggal 3 September 2004 a.n. Ir. ISHAK.
16. Bahwa terhadap pertimbangan yang tidak benar terulang lagi dalam menguraikan pertimbangan hukum yaitu hubungan antara Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali dan Samuel Ismoko sebagaimana bunyi pertimbangan halaman 100,101 dimana dalam salah satu pertimbangan untuk menjerat dasar hukum "---memperkaya orang lain ---" yang nota benenya dalam hal ini ialah Drs. Samuel Ismoko pejabat di Mabes Polri yang sedang memeriksa Adrian Waworuntu mengenai kasus dana L/C fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam dokumen persidangan lagi-lagi *Yudex Facti* tidak dapat mengangkat/ menggali kata memperkaya diri orang lain sebagai bentuk kesalahan Terdakwa, sebab dari dana baik sebesar Rp. 1.400.000.000,- maupun Rp. 3.600.000.000,- tidak ada serupiah pun yang dialirkan dan atau diserahkan kepada Drs. Samuel Ismoko.

IV. Telah diketemukan bukti baru (Novum) dalam perkara perdata Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register perkara No. 1337/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel.

Bukti baru (Novum) berupa :

1. Putusan perdata No. 1337/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel tanggal 5 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Surat Perjanjian Kesepahaman tanggal 6 Oktober 2005.
3. Bukti Tanda Terima tanggal 6 Oktober 2005.
4. Surat Keterangan Panitera No. 1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Maret 2007.

Majelis peninjauan kembali yang kami Muliakan,

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2006 Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah digugat oleh JEFFREY BASO sehubungan dengan adanya hutang piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Jeffrey Baso ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Reg. Perkara No. 1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tentang perbuatan



Ingkar Janji (Wanprestasi), dan setelah dipelajari gugatan *a quo* tersebut adalah mengenai sisa dana dari Rp.5.000.000.000,- yang Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali pinjam dari Jeffrey Baso yaitu sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan uang sebesar Rp. 3.600.000.000,- adalah sisa dari Rp. 5.000.000.000,-, karena memang sesuai dengan kenyataannya dana sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) telah Pemohon Peninjauan Kembali bayarkan langsung kepada Jeffrey Baso, dalam bentuk tunai.

Dan tentang adanya pembayaran ini Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat kwitansi pembayaran, yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2005.

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* No. 1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel pada tanggal 5 Februari 2007 perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepahaman yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005.
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga ini sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dan pada tanggal 12 Februari 2007 terhadap perkara *a quo* para pihak tidak mengajukan upaya hukum baik ditingkat Banding maupun upaya hukum lain, berarti secara Yuridis perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Bahwa atas dasar itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Keterangan Panitera No.1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang intinya menerangkan :

Terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang para pihak tidak mengajukan Banding, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku putusan tersebut telah berakhir.

4. Bahwa dari dokumen berupa gugatan, dasar-dasar gugatan maupun alat bukti yang mendasari gugatan *a quo* adalah mengenai permasalahan pinjaman uang Jeffrey Baso sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdiri dari :

- Dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- merupakan Bilyet Giro dari Bank Permata tertanggal 25 Desember 2003, bukti ini dalam perkara perdata No. 1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel telah diberi tanda P-1.
- Dana sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) merupakan cheque dari BCA tanggal 23 Desember 2003 dan telah diberi tanda P-2.

Sehingga total pinjaman keseluruhan adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

5. Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap pada sidang perdata mengenai dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang nota benanya dana pinjaman Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, adalah sama persis dengan apa yang dituduhkan dalam perkara Pidana Korupsi dimana Terdakwa dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, yang diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, atas dasar uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berasal dari hasil Korupsi.

Bandingkan dalam surat dakwaan/tuntutan maupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel atas nama Terdakwa Ir. ISHAK, baik Jaksa Penuntut Umum maupun *Yudex Facti* telah mempermasalahkan jumlah uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah hasil kejahatan (Korupsi) yang diperoleh dari dana L/C fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdiri dari :

- Dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- merupakan BG dari Bank Permata Cabang Menara Imperium tertanggal 23 Desember 2003.
- Dana sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) merupakan Cheque BCA tanggal 23 Desember 2003.

Artinya : antara perkara yang terungkap dalam tindak Pidana Korupsi vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, yang diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan Terdakwa/Pemohon Peninjauan kembali dengan perkara perdata No. 1337/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel adalah sama satu sama lainnya.

6. Bahwa sebelum lebih jauh Pemohon PK menguraikan temuan baru dalam perkara ini, dan dikategorikan temuan baru sebab dalam perkara

Hal. 43 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik ditingkat Pertama, Banding dan Kasasi bukti-bukti tersebut belum pernah diajukan dalam sidang *a quo* No. 884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, khususnya mengenai bukti berupa :

1. Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1337/Pdt.G/ 2006/ PN.Jak.Sel, tanggal 5 Februari 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Surat Perjanjian Kesepahaman tanggal 6 Oktober 2005.
3. Bukti Tanda Terima tanggal 6 Oktober 2005.
4. Surat Keterangan Panitera No.1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Maret 2007.

Sehingga secara yuridis sah sebagaimana bukti baru (*Novum*), bandingkan bunyi Pasal 263 KUHAP Pasal 1, 2 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dan untuk memudahkan pemeriksaan terhadap temuan baru/bukti baru (*Novum*) Pemohon Peninjauan Kembali memberi tanda :

- Bukti PK. Pidana-2 untuk Surat Perjanjian Kesepahaman tanggal 6 Oktober 2005.
- Bukti PK.Pidana-2 untuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1337/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
- Bukti PK.Pidana-3 untuk Bukti Tanda Terima tanggal 6 Oktober 2005.
- Bukti PK. Pidana-4 untuk surat Keterangan Panitera No.1337/Pdt.G/2006/PNJak.Sel. tanggal 6 Maret 2007.

7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas baik antara bukti yang terdapat dalam kasus pidana No.884/Pid.B/2006/PNJak.Sel dengan kasus perdata No. 1337/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006/PNJak.Sel. yaitu bukti berupa BG Bank Permata tanggal 23 Desember 2003 dan Cheque BCA tanggal 23 Desember 2003.

Dalam kasus perdata, uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) masing-masing terdiri dari :

- Rp. 1.800.000.000,- berupa BG Bank Permata tertanggal 23 Desember 2003.
- Rp.3.200.000.000,- berupa Cheque dari BCA tanggal 23 Desember 2003, adalah kepunyaan Jeffrey Baso yang dipinjamkan kepada Terdakwa yang sebagian oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan kembali (Ishak) sebesar Rp. 1.400,000,000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) telah dikembalikan kepada Jeffrey Baso. Dan dari pembayaran sebesar Rp. 1.400,000.000,- masih tersisa sebesar RP. 3.600.000.000,-

Tentang fakta-fakta yaitu berupa pembayaran Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tidak sidangkal oleh *Yudex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

8. Bahwa apabila diamati sebagaimana telah pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas pada bagian "KEKHILAFAN HAKIM" *Yudex Facti* dalam pertimbangannya sama sekali tidak dapat dipertahankan perihal asal muasal uang/dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditafsirkan perolehannya berasal dari dana hasil pendiskontoan L/C fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta selatan. Namun pada kenyataannya *Yudex Facti* tidak dapat membuktikan secara jelas dan terang bahwa memang dana Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah uang dari L/C fiktif BNI 46 Cab. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kecuali atas dasar asumsi.

Bahwa selain dari pada itu, ada hal yang tidak masuk akal apabila - *quod - non* -benar dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diperoleh dari hasil pendiskontoan fiktif BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta selatan yang tercantum dalam salah satu pertimbangannya yaitu kata pengembalian dana sebesar Rp. 5.000.000,000,-, menjadi sangat aneh karena dana yang diduga hasil kejahatan dibenarkan dikembalikan kepada Sdr. Jeffrey Baso, sebab seharusnya apabila *Yudex Facti* berkeyakinan dana sebesar Rp.5.000.000,000,- diperoleh dari hasil pendiskontoan L/C fiktif BNI

Hal. 45 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46, tindakan tersebut harus tidak dibenarkan, karena Jeffrey Baso bukan pejabat Negara atau pejabat BNI 46 yang mempunyai kewenangan menerima dana tersebut. Pengembalian dana Rp.1.400.000.000,- baru dibenarkan apabila dikembalikan oleh Terdakwa kepada BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dari gambaran ini jelas sekali *Yudex Facti* telah ragu menafsirkan dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Putusan *Yudex Facti* yang dikuatkan *Yudex Juris* haruslah dibatalkan.

9. Bahwa berpijak kepada Bukti PK Pidana-1, Bukti PK Pidana-2 dan Bukti PK. Pidana-3 dihubungkan dengan bukti pada BG Bank Permata dan Cheque BCA masing-masing :

- Rp. 1.800.000.000,- berupa BG Bank Permata tertanggal 23 Desember 2003.
- Rp. 3.200.000.000,- berupa Cheque dari BCA tanggal 23 Desember 2003.

Kemudian dikaitkan dengan pertimbangan *Yudex Facti* yang dibenarkan oleh *Yudex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Yudex Juris* bahwa telah dapat disimpulkan bahwa dana sebesar Rp..200.000.000,- dari dana Rp.5.000.000.000,- adalah kepunyaan Jeffrey Baso yang dipinjam oleh Terdakwa/Ishak, bukan dari hasil pendiskontoan fiktif BNI 46 Cab. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana yang tertuang baik dalam pertimbangan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berarti secara yuridis dengan didukung alat bukti berupa Bukti PK Pidana-1, Bukti PK Pidana-2, Bukti PK Pidana-3 dan Bukti PK Pidana-4, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, perkara No.884/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel bukan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDS-07/JKT.SL/Ft.1/04/2006 tanggal 27 April 2006, dimana Terdakwa dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, akan tetapi perkara ini adalah perkara perdata, karena dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang telah dikembalikan kepada Jeffrey Baso sebagai pemilik dana asal, yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan sisanya Rp.3.600.000.000,- masih menjadi piutang dan kepunyaan Sdr. Jeffrey Baso, bukan dana dari hasil kejahatan dan atau dana yang diperoleh dari milik Negara *i.c.* dana BNI 46 Cab. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hal. 46 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas sudah sepatutnya segala putusan *Yudex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Yudex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Yudex Yuris* harus dibatalkan dan kemudian Majelis peninjauan kembali harus memulihkan harkat dalam kedudukan maupun martabatnya serta membebaskan Terdakwa dari tahanan dan mencabut seluruh penyitaan barang berupa seluruh kekayaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana tuduhan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekeliruan/kehilafan yang nyata dari Hakim. Sebab Terdakwa menerima uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berasal dari L/C fiktif yang merugikan negara, dan uang itu digunakan sebagiannya Rp.247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli mobil yang diserahkan kepada oknum Polri (Penyidik) yang dimaksudkan untuk menyuap oknum Polri (Penyidik) tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Novum No.1 dan No.4 dibuat setelah ada putusan, sedangkan Novum No.2 dan No.3 tidak bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 263 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ir. I S H A K** tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 47 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2007** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Atja Sondjaja, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

ttd./ Atja Sondjaja, SH.,

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Nani Indrawati, SH.,M.Hum.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP : 040.033.621.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 48 hal. .Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49